

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG MUSYARAKAH

A. Pengertian Musyarakah

Istilah *musyarakah* tidak ada dalam fikih Islam, tetapi baru diperkenalkan belum lama ini oleh pengamat ekonomi syariah yang menulis tentang pola-pola pembiayaan syariah yang biasanya terbatas pada jenis *syirkah* tertentu, yaitu *syirkah al-amwal* yang dibolehkan oleh semua ulama.

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Sedangkan menurut Afzalur Rahman mengartikan *syirkah* adalah secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua

orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan.¹

Pada dasarnya akad *musyarakah* sama dengan sifat *ta'awun* (tolong menolong), artinya segala transaksi dalam akad *musyarakah* merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menolong untuk mencapai tujuan bersama. Maka dengan sebab ini beberapa ulama membolehkan praktik *musyarakah* dan mendefinisikannya sebagai berikut.

- a. Malikiyah, *al-syirkat* ialah kerelaan untuk sama-sama mempergunakan harta milik bersama, atau kerelaan diantara orang-orang yang berserikat untuk mempergunakan harta yang mereka kumpulkan bersama selama mereka berserikat.
- b. Hanafiah, *al-syirkat* ialah akad perkongsian antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan.
- c. Syafi'iyah, mengartikan *al-syirkat* dengan tetapnya hak milik atas sesuatu barang bagi dua atau lebih untuk suatu tujuan.

¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 150

- d. Hanabilah, *al-syirkat* ialah berkumpulnya dua orang atau lebih, atau berkumpulnya penggunaan hak milik perkongsian.²

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah*. Musyarakah adalah kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³ Sedangkan definisi *al-syirkat* menurut para ulama aliran fiqih ini diakomodir oleh fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam kaitannya dengan pembiayaan, mengartikan *al-syirkat* dengan, pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai

²Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 246

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), Cet. 2, h. 76

kesepakatan. Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No. 21 Tahun 2008 dalam mendefinisikan *al-syirkat* secara operasional.⁴

B. Landasan Hukum *Musyarakah*

1. Al-Quran

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S al-Maidah(5) : 2).⁵

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

“Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang beriman dan mengerjakan

⁴ Atang Abd.Hakim, *Fikih Perbankan Syariah*, ...h. 246

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2004), h. 106

amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. Shaad (38): 24).⁶

2. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Dari Abu Hurairah, dia memarfukannya (menyandarkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam), ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah yang ketiga dari dua yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya. Maka jika ia (salah satunya) mengkhianatinya (teman yang lain), Aku keluar di antara keduanya”. (Diriwayatkan oleh Abu Daud).⁷

3. Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi *musyarakah* sejarah global walaupun terdapat perbedaan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ...h. 445

⁷ Faishal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Nail al Authar*, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). Cet. ke 2, h. 162

pendapat dalam beberapa elemen darinya.⁸ Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadits, maka ulama fikih sepakat bahwa pada prinsipnya praktik *musyarakah* hukumnya mubah, meskipun masih terdapat perselisihan terhadap praktik beberapa *musyarakah*.

4. Akal

Islam mensyariatkan banyak hukum yang berbeda-beda dalam dinamika kehidupan. Hal tersebut disesuaikan dengan keperluan manusia, yaitu untuk menghilangkan kesempitan dalam menjalankan hukum tersebut. Syara' telah mensyariatkan berbagai akad, diantaranya *syirkah* dengan aturan-aturannya. Akad-akad dalam muamalah termasuk *syirkah* menjadi solusi mereka yang ingin mengembangkan harta melalui kerjasama sebagai sarana untuk memenuhi kehidupan manusia, disamping tujuannya adalah untuk saling tolong menolong yang diperintahkan oleh syara'.

⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet . 1, h. 91

C. Rukun dan Syarat Akad *Musyarakah*

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip kemitraan dalam kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad *musyarakah* dan menjadi rukun *musyarakah* ialah:

1. Rukun *Syirkah*
 - a. Pelaku terdiri atas para mitra
 - b. Objek *musyarakah* berupa modal dan kerja
 - c. Ijab kabul/serah terima
 - d. Nisbah keuntungan

Adapun pelaku para mitra sendiri ialah harus cakap hukum dan baligh, artinya para pelaku mitra sudah mampu membuat perjanjian baik mengenai ketentuan usaha maupun setoran dana modal dan porsi pembagian keuntungan serta kerugian sehingga terjalin kerjasama yang sesuai dengan syariat Islam. Dasar dalam pembuatan perjanjian dan kesepakatan harus didasarkan pada rasa sukarela dimana ketentuan nisbah pembagian keuntungan dan kerugian juga harus disepakati ketika perjanjian itu dibuat.

Adapun nisbah pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal artinya dalam pembagian keuntungan dengan skema ini besarnya keuntungan yang didapatkan oleh para mitra didasarkan pada jumlah modal yang disetorkan, semakin besar modal yang disetorkan oleh mitra maka semakin besar keuntungan yang akan diterimanya juga. Hal ini tanpa dipengaruhi terhadap jumlah pekerjaan yang telah dilakukan.
- 2) Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal dalam hal inilah pembagian keuntungan tidak hanya didasarkan pada jumlah modal yang disetorkan, namun juga melihat pada pekerjaan yang dilakukan, tanggung jawab yang di emban, pengalaman serta waktu kerja yang digunakan.

2. Syarat *Syirkah*

- a. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad;

- 1) Mempunyai kemampuan dalam menyerahkan dan menerima kepercayaan, diantaranya yaitu baligh, berakal, cerdas, dan merdeka.
 - 2) Sama dalam agama, hal ini diperdebatkan oleh para ulama. Hanafiah berpendapat harus sama, sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah membolehkannya.
- b. Syarat yang berhubungan dengan objek kesepakatan
- 1) Modal harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
 - 2) Modal harus tunai atau bukan berbentuk uang (sistem perdagangan atau asset)
- c. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul (*shighat*)
- 1) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Maksudnya qabul yang diucapkan sesuai dengan yang dimaksud oleh ijab yang dimaksud oleh ijab
 - 2) Bersambungannya antara ijab dan qabul dalam majlis akad. Maksudnya apabila kedua orang yang

berakad hadir dalam majlis akad, maka masing-masing harus saling memahami ucapan ijab dan qabul. Sedangkan apabila salah satu tidak hadir ditempat itu, maka dapat dilaksanakan dengan cara bersambungny majlis. Artinya tempat melaksanakan ijab dan qabul dapat diketahui oleh masing-masing pihak disertai adanya saksi dari masing-masing pihak.

- 3) Selamat dari sesuatu yang bisa menghalangi keridhoan kedua belah pihak, seperti penipuan dan pemaksaan.

D. Sebab Berakhirnya Akad *Musyarakah*

1. Salah seorang mitra menghentikan akad
2. Salah seorang mitra meninggal atau kehilangan akal, dalam hal ini mitra yang meninggal atau kehilangan akal dapat digantikan oleh seorang ahli warisnya yang cakap hukum dengan ketentuan apabila hal ini disetujui oleh ahli waris lain dan mitra lainnya.

3. Modal *musyarakah* hilang atau habis, apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena *musyarakah* berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.

E. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Adapun jenis-jenis *musyarakah* ialah:

1. *Syirkah Al-Milk* adalah kepemilikan bersama (*co-ownership*) dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan. *Syirkah al-milk* kadang bersifat *ikhtariyyah* (sukarela) atau *jabaariyyah* (tidak sukarela). *Musyarakah al-milk* bersifat *ikhtariyyah* atau sukarela apabila harta tersebut merupakan harta bersama, seperti warisan, hibah, wasiat dan bersifat *jabaariyyah* bila barang

tersebut tidak dapat dibagi dan pihak yang terkait terpaksa harus memilikinya secara bersama.⁹

2. *Syirkah al'inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih setiap pihak membenrikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati diantara mereka.akan tetapi, porsi setiap pihak, dalam dana kerja maupun bagi hasil,tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.mayoritas ulama membolehkan jenis musyarakah.
3. *Syirkah al-mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dana kerugian secara sama. Dengan demikian,syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh setiap pihak.

⁹ Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, (Serang: Madani Publishing, 2016), h. 52

4. *Syirkah al-'amal* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua perusahaan kontraktor untuk menggarap proyek kontuksi *al-musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sana'i*.¹⁰
5. *Syirkah al-wujuh* adalah kerja sama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga, masing-masing mitra menyumbangkan nama baik reputasi, dan *credit worthness*.¹¹

F. Bentuk-Bentuk *Musyarakah*:

1. *Musyarakah* tetap

Bentuk akad *musyarakah* ini adalah porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak.

¹⁰ M.Nur Rianto Alarif, *Lembga Keuangan Syariah* ...h. 171-172

¹¹ Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*,...h. 53

2. *Musyarakah* menurun

Pada kerjasama, dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan atau lainnya. Bagian aset yang pertama sebagai pemodal kemudian dibagi kedalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua sebagai *klien* akan membeli bagian aset pihak pertama unit demi unit secara periodik sehingga akan meningkatkan bagian aset kedua sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua dan aset sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap-tiap periode dibagi setiap kepemilikan aset masing-masing pihak saat itu.

3. *Musyarakah mutanaqishah*.

Yaitu bentuk *musyarakah* dengan penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa disebut modal ventura, tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam syariah seperti *maysir*, *gharar* dan *riba*.

G. Implementasi konsep akad *Musyarakah* dalam Pemanfaatan Air Bersih Pok Mair Baros

Musyarakah adalah akad kerjasama yang dimana antara pihak atau mitra membuat perjanjian untuk suatu usaha dalam jangka waktu tertentu, namun pada pembahasan ini penulis lebih meneliti tentang praktik *musyarakah* pada pemanfaatan air bersih. Dalam kasus pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros ini akad yang digunakan adalah *musyarakah al-wujuh*, artinya antara mitra atau pihak yang terikat dalam kerjasama ini merupakan para pelaku aktif dalam pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros. Demikian dikategorikan *syirkah al-wujuh* karena para mitra tidak menyetorkan modal dalam pembuatan Pok Mair Baros ini, mereka hanya memanfaatkan dan menggunakan air yang sudah ada kemudian dalam setiap bulannya para mitra ini dibebankan dengan iuran sebesar Rp. 30.000 yang sudah ditentukan oleh pengurus Pok Mair Baros ini, selain itu pembebanan iuran tambahan juga berlaku ketika terjadi kerusakan pada mesin Pok Mair Baros dan besarnya disamaratakan antara para mitra.

Akad *musyarakah* adalah kerjasama yang bersifat *ta'awun* artinya nilai yang terkandung dalam akad ini terdapat dua dimensi yang menjadi tujuan akhirnya, yaitu tujuan untuk memperoleh komersial (keuntungan) dan sosial (menolong). Komersial ialah keuntungan yang harus didapatkan para mitra dalam melakukan akad *musyarakah*, keuntungan dalam akad *musyarakah* biasanya dalam bentuk financial karena biasanya *musyarakah* yang diterapkan ialah kerjasama untuk suatu usaha, perdagangan atau pembiayaan jika diperbankan. Namun tidak bisa dikesampingkan bahwa nilai sosial dalam akad *musyarakah* ini juga harus diwujudkan karena dalam syariah Islam *musyarakah* ialah kerjasama yang didasarkan pada prinsip saling menolong. Namun berbeda halnya jika konsep akad *musyarakah* ini diterapkan diluar pembiayaan, seperti contohnya di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur Kecamatan Waringinkurung yang menerapkan konsep akad *musyarakah* dalam pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros, dimana masyarakat boleh menggunakan air bersih ini baik secara langsung ditempat tersebut maupun melalui penyaluran terlebih dahulu dengan menggunakan pipa

sampai rumah warga dan nantinya setiap warga yang terlibat atau menggunakan air bersih ini akan dibebankan iuran setiap bulannya dengan jumlah nominal yang sama tanpa melihat sedikit banyaknya intensitas air yang digunakan masing-masing warga.

Dalam *musyarakah* dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam tentang *ta'awun* (gotong royong), *ukhuwah* (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain diluar modal, misalnya, keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu prinsip keadilan juga akan lebih terasa jika dalam kasus pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros dengan konsep akad *musyarakah* ini diterapkannya perbedaan jumlah pembebanan iuran setiap bulannya sesuai dengan jumlah atau intensitas air yang digunakan oleh masing-masing peserta dalam pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros ini.